



PENETAPAN

NOMOR 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kaduaja, 22 April 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotu, 09 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Kotu, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 02 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA

Hal.1 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/003/IX/2018 tanggal 12 September 2018;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kotu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Attar bin Ismail, lahir di Tana Toraja, 12 Januari 2020, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul tangan dan wajah Penggugat;
2. Tergugat sering marah dan mengancam untuk menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandangbatu Sillanan,

Hal.2 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Kabupaten Tana Toraja dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik;

7. Bahwa, sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa, dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Lembang Kaduaja dengan Nomor: 178/Ket/LK-KGS/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal.3 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 172/LPBP/2023/PA.Mkl, tanggal 02 Agustus 2023 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) dan membebaskan kepada anggaran Negara c.q. DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok

Hal.4 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diperiksa oleh Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 172/LPBP/2023/PA.Mkl, tanggal 02 Agustus 2023 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) dan ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 172/LPBP/2023/PA.Mkl, tanggal 02 Agustus 2023 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sesuai Pasal 145 ayat (4) R.Bg. dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.5 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl dicabut;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
1	Biaya Proses	: Rp0,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp0,00
3.	PNBP Relas Panggilan	: Rp0,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp0,00
5.	Biaya Meterai	: Rp0,00
Jumlah		: Rp0,00

(Nol rupiah)

Hal.6 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2023/PA.Mkl